

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah

Wilda Mutiara¹, Gema Al Aqsha²

Universitas Islam Negri Imam Bonjol
e-mail; wildamutiara2@gmail.com, gemaqsha0@gmail.com

ABSTRACT *Putusan-putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang memberikan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah dalam perkara cerai gugat kepada penggugat sebagai isteri hal ini sejalan dengan SEMA No 3 tahun 2018. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pembayaran nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah madhiyah dalam perkara perceraian gugat dan Bagaimana pemberian nafkah iddah dan mut'ah serta madhiyah pasca cerai gugat pada putusan di Pengadilan Agama Padang. Metode dalam penelitian ini adalah metode normatif analisis (normative legal research) dengan menganalisis beberapa putusan Pengadilan Agama Padang kelas 1A yang ditelaah berdasarkan buku-buku di perpustakaan, kitab-kitab mengenai perkawinan, buku-buku perkawinan dalam Islam dan perkawinan Islam di Indonesia sebagai produk para ulama maupun sarjana yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Hasil penelitian ini adalah Pertama, Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Padang dalam memberikan hak nafkah pasca perceraian mengacu kepada beberapa aturan yaitu Pasal 30 Ayat 3 PERMA No 1 tahun 2016, Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 dan 3, Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2, 4, dan 5, PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan sejalan dengan SEMA No 3 tahun 2018 pada rumusan kamar agama poin hukum keluarga nomor 3. Kedua, ada 2 macam bentuk penegasan hakim dalam pemberian nafkah pasca perceraian yaitu pembayaran sebelum pelaksanaan ikrar talak dan penahanan akta perceraian.*

KEYWORDS *Hak, perceraian, nafkah.*

PENDAHULUAN

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup bersama dan disebut sebagai pasangan suami isteri. Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan *talak* atau *furqah*. *Talak* adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* adalah bercerai yaitu lawan arti dari berkumpul (Syarifuddin 2006, 189). Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai mati salah satu dari pasangan suami isteri. Pada keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti apabila perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi dalam hal ini, Islam

membolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sebagai suami isteri. Ada beberapa bentuk putusnya perkawinan itu, yaitu sebagai berikut : (Syarifuddin 2006, 197)

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami atau isteri. Kematian itu dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan tersebut;
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan berbagai alasan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam hal ini disebut dengan talak;
3. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena melihat sesuatu yang mengakibatkan putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak atas itu. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan isteri dengan cara tertentu diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan

menjatuhkan talak untuk memutuskan perkawinan itu, putusnya perkawinan semacam itu disebut dengan *khulu'*. Untuk maksud yang sama dengan kata *khuluk'*, untuk itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu : *fidhyah*, *shulh*, dan *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan sewaktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh mahar disebut *shulh*, dan bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidhyah* dan bila isteri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*;

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.

Perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 memberikan batasan yang ketat dan tegas, baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami dan isteri, kemudian diatur juga tentang tata cara perceraian di sidang Pengadilan Agama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. **(Mahkamah Agung RI 2017, 12)**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang akibat yang ditimbulkan dari perceraian, kewajiban memberikan nafkah kepada isteri disebabkan karena adanya ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri. Nafkah tersebut terus berlangsung sampai perkawinan berakhir dikarenakan adanya hubungan perkawinan. Apabila nafkah tidak diberikan pada saat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang disebabkan keberadaannya tidak diketahui lagi, maka isteri berhak menuntut kembali haknya. Perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) mengakibatkan suami wajib menanggung nafkah isteri pasca perceraian. Sedangkan jika perceraian yang

diajukan oleh isteri (cerai gugat) maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* kecuali *madhiyah* (nafkah masa lalu) kepada isteri. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan suami terhadap isteri yaitu: **(Kementrian Agama RI 2012)**

1. Memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang. Kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri dalam masa *iddah*. Kecuali isteri telah di jatuhi *talaq ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mas kawin/ mahar yang masih terhutang sesuai perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya, separoh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan ini merupakan aturan hukum lama sebelum adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/K/AG/2007, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Ketentuan mengenai nafkah isteri pasca perceraian mengalami perubahan sebagaimana dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Ketentuan ini merupakan bentuk Perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Regulasi lainnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian diatur dalam Poin A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) sepanjang isteri tidak terbukti nusyuz. Hal ini dapat memberikan warna baru terhadap pembaharuan hukum

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah berdasarkan buku-buku di perpustakaan, kitab-kitab mengenai perkawinan, buku-buku perkawinan dalam Islam dan perkawinan Islam di Indonesia sebagai produk para ulama maupun sarjana yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dokumen utama yang digunakan adalah putusan hakim dalam perkara cerai gugat

keluarga di Indonesia yang lebih progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan gender, menjamin adanya kepastian hukum bagi hak-hak isteri serta memberi manfaat signifikan bagi isteri selaku pihak yang sering menjadi korban karena dianggap *nusyuz* (membangkang).

Cerai gugat dalam hukum Islam disebut *khulu'* adalah mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh suami. *Khulu'* merupakan inisiasi istri agar terjadi perceraian, pelaksanaannya harus menebus dirinya dari suaminya dalam arti mahar atau harta yang telah diterima dikembalikan kepada suaminya. Hak cerai gugat dari istri yang sudah menjadi putusan hakim di Pengadilan Agama merupakan upaya dalam menegakkan hukum dan hak asasi perempuan untuk mengkontekstualisasikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sehubungan dengan pemaparan masalah diatas, Peneliti menemukan sebuah kasus di Pengadilan agama Padang dalam beberapa buah putusan nomor 1041/Pdt.G/2022/PA.Pdg, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Pdg, dan Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2020/PA.Pdg, atas perkara penuntutan hak nafkah dan hak *mut'ah* isteri kepada suaminya pasca terjadinya gugatan perceraian. Dimana hakim ada yang mengabulkan gugatan yang diajukan pihak isteri dan ada gugatan isteri yang tidak diterima oleh hakim. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pembayaran nafkah iddah, uang *mut'ah* dan nafkah madhiyah dalam perkara perceraian gugat dan Bagaimana pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* serta madhiyah pasca cerai gugat pada putusan di Pengadilan Agama Padang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Analisis terhadap beberapa putusan nomor 1041/Pdt.G/2022/PA.Pdg, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Pdg, dan Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2020/PA.Pdg yang ditelaah

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis pertimbangan hakim pada putusan perkara cerai gugat

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tepatnya Pasal 73 ayat (1) Tentang Peradilan Agama yang mengatakan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dapat dikatakan bahwa cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami. Nantinya isi amar putusan Hakim Pengadilan Agama adalah menjatuhkan talak 1 (satu) bain *sughra* dari tergugat kepada penggugat. Dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai adalah isteri. Suami juga tidak diwajibkan memberi nafkah iddah dan *mut'ah* kepada isteri, dalam praktik di Pengadilan Agama baik dalam cerai talak maupun cerai gugat isteri dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk meminta nafkah lalu yaitu nafkah yang tidak diberikan suami kepada isteri. **(Abdurrahman 1986, 74)**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi **(Makarao 2004, 164)**. Untuk memberikan putusan yang benar-benar menciptakan

kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. **(Syahrani 1998, 83)**. oleh karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Asas-asas dalam putusan hakim dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara **(Harahap 2005, 797)**. Hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara dan untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan

hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat **(Harahap 2005, 798)**.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Oleh karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya. Akan tetapi, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini mengakibatkan putusan batal. Adakalanya secara kasuistik, cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Namun demikian, terlepas dari kebolehan tingkat selanjutnya memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang harus tetap ditegakkan, kelalaian itu tetap dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Oleh karena kebolehan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan **(Harahap 2005, 801)**.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*) dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*)

maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*). Hal senada juga disampaikan oleh R. Soepomo yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim harus bertindak pasif dan beranggapan bahwa mengadili dengan cara mengabdikan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*). Sehingga menurutnya, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal menurut prinsip *rule of law* semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum **(Harahap 2005, 55)**.

4. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti misalnya perkara perceraian. Sebab meskipun peraturan perundang-undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperatif*), sehingga tidak dapat dikesampingkan, mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui S.E.M.A. No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan

Perkara cerai gugat pada putusan nomor 1041/Pdt.G/2022/PA.Pdg majelis hakim mengabdikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan hasil mediasi yang ditempuh dan telah disepakati oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 24 Agustus 2022. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator, dalam hal majelis hakim memutuskan untuk mengabdikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan hasil mediasi yang mencapai kesepakatan sebagian ini terdapat pada Pasal 30 Ayat 3 PERMA No 1 tahun 2016 yaitu dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

Putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Pdg dalam perkara cerai gugat majelis hakim mengabdikan nafkah *madhiyah* berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan ayat (3) yang berbunyi Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan *jo* Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2, 4, dan 5 dan sejalan dengan SEMA No 3 tahun 2018 pada rumusan kamar agama poin hukum keluarga nomor 3

menyebutkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah *Iddah* selama tidak terbukti *nusyuz* berdasarkan aturan tersebut majelis hakim memutuskan mengabulkan nafkah *madhiyah* untuk penggugat sebesar Rp. 12.000.000 hal ini dipertimbangkan karena adanya tuntutan penggugat mengenai permintaan nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 29.000.000,-. Majelis hakim dalam perkara ini mengurangi nominal nafkah *madhiyah* dari jumlah yang dituntut oleh penggugat kepada tergugat berdasarkan jawaban tergugat yang menyatakan tidak sanggup dengan nominal tersebut dan tidak mau membayar nafkah *madhiyah* karena tergugat mengaku tidak pernah melalaikan nafkah selama pernikahan, akan tetapi majelis hakim tetap mengabulkan nafkah *madhiyah* karena selama persidangan yang telah berjalan 6 bulan tergugat tidak memberikan nafkah secara penuh kepada penggugat dalam hal ini majelis hakim memberikan nafkah *madhiyah* sebesar Rp. 2.000.000 per bulan dikalikan 6 bulan dan mendapat total Rp. 12.000.000,-.

Putusan nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Pdg pada perkara cerai gugat majelis hakim menggunakan hak *ex officio* hakim untuk memberikan nafkah *iddah* kepada penggugat karena penggugat tidak menuntut hak nafkah *iddah* pada gugatannya. Hak *ex officio* merupakan hak kewenangan karena jabatan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam hal mewujudkan keadilan dan kemanfaatan terhadap putusan yang ditetapkannya. Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan Penggugat sebagai seorang istri tidak dikategorikan sebagai seorang istri yang *nusyuz*, maka dari itu majelis hakim berpedoman pada PERMA No 3 tahun

2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian hal ini sejalan dengan SEMA No 3 tahun 2018 pada rumusan kamar agama poin hukum keluarga nomor 3 menyebutkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah *Iddah* selama tidak terbukti *nusyuz* berdasarkan hal tersebut majelis hakim memberikan hak nafkah *iddah* kepada penggugat sebesar Rp. 500.000,-.

Putusan nomor 1599/Pdt.G/2020/PA.Pdg pada perkara cerai gugat, majelis hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek* karena tergugat tidak menghadiri persidangan dan majelis hakim hanya mengabulkan berdasarkan tuntutan yang dituntut oleh penggugat, majelis hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dalam perkara ini oleh sebab itu hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* tidak diberikan majelis hakim kepada penggugat.

Menurut H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara perceraian dalam pelaksanaannya jangan sampai bersifat *illusoir* (tidak dapat dilaksanakan), artinya dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat harus mempertimbangkan kehadiran pihak tergugat (mantan suami). Kehadiran tergugat dalam persidangan sangat penting untuk memeriksa penghasilan dan kemampuan suami dalam memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, hal ini sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya *mut'ah* dan nafkah yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan

uang belanja yang bisa diberikan juga dengan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Penggugat. Ketidakpastian tergugat bersedia melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak berakibat bahwa putusan tersebut dianggap *illusoir* atau tidak bisa dilaksanakan. Dasar putusan tersebut tidak *illusoir* adalah penetapan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat harus berdasarkan kehadiran tergugat dan hakim dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan suami, sehingga diharapkan putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat. Apabila suami tidak hadir maka dalam perkara cerai gugat hakim tidak bisa secara *ex officio* menghukum tergugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat (mantan isteri) karena penetapan *mut'ah* dan nafkah *iddah* harus didasarkan pada kehadiran tergugat (Heniyatun 2020, 55).

B. Pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta *madhiyah* pasca cerai gugat pada putusan di Pengadilan Agama Padang

Nafkah *iddah* merupakan kewajiban dari mantan suami kepada isteri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah *iddah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *iddah* dan bisa menjadi pelipur lara bagi isteri yang diceraikan. Merujuk pada kepentingan nafkah bagi isteri yang sedang menjalani masa *iddahnya* dan mengingat bahwa psikologis pihak isteri yang lebih rapuh setelah terjadinya perceraian, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami menceraikan isterinya ia harus membayar sejumlah uang dengan wujud pemberian nafkah,

maskan, dan *kiswah* isteri sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Hak nafkah *iddah* sejatinya diberikan kepada isteri yang mendapat cerai talak sebagai kompensasi pihak suami kepada isterinya atas putusnya hubungan perkawinan. Namun dewasa ini hak nafkah *iddah* tidak hanya diberikan kepada isteri yang dicerai talak namun juga bagi isteri yang menggugat cerai pun mendapatkan nafkah *iddah* (Abror 2020, 51).

Nafkah *mut'ah* dengan *dhammah mim* (*mut'ah*) atau *kasrah* (*mit'ah*) akar kata dari *al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Secara etimologis *mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti pemberian, penambah, suatu kenikmatan, melengkapi, menenangkan dan menyenangkan (Rasyid 2013, 397). Secara terminologis *mut'ah* adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya, dalam istilah fiqh, *mut'ah* adalah suatu pemberian dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai penghibur atau ganti rugi sedangkan pada hukum positif arti *mut'ah* dijelaskan dalam *Kompilasi Hukum Islam Buku I* Bab 1 Pasal 1 huruf (j) yang berbunyi, *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya (Rasyid 2013, 397).

Dasar hukum *mut'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 149 yang berbunyi, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali

bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun **(Kementrian Agama RI 2012)**. Pasal 158 yang berbunyi, Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami **(Kementrian Agama RI 2012)**. Pasal 159 yang berbunyi, Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Pasal 160. Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Disebutkan *mut'ah* itu adalah ketentuan bagi orang-orang yang ingin berbuat kebajikan, adapun kadar *mut'ah* yaitu :

- 1) Ulama Hanafiah dan Zhahiriyah, kadar *mut'ah* ditetapkan tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, rangkapan. **(Hawwas 2011, 211)**
- 2) Ulama Hanafi, menurut ulama hanafi *mut'ah* ditentukan sesuai kondisi zaman, yang berarti boleh memberi *mut'ah* secara pasti dan mutlak atas suami, akan tetapi pendapat ini kurang ada dukungan.
- 3) Ulama syafi'iyah dan imam ahmad, dalam memberikan pandangan tentang kadar *mut'ah* antara imam syafi'i dan imam ahmad memang sama. Menurut ulama syafi'iyah dan imam ahmad, dalam menentukan *mut'ah* maksimal memberi pembantu, yang tengah diberi pakaian dan paling minimal pakaian cukup untuk sholat. Apabila diantara suami isteri terjadi pertengkaran dalam kadar *mut'ah*, mereka dapat mengajukan pada

hakim untuk menentukan kadar *mut'ah* yang adil untuk keduanya **(Mardani 2011, 77)**.

Nafkah berarti belanja dan *madliyah* berasal dari kata *isim madhi* dalam Bahasa Arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu. Nafkah *madhiyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Nafkah yang seharusnya ditunaikan kepada istri dan anak saat masih ada hubungan perkawinan, akan tetapi belum dilaksanakan sampai saat terjadi perceraian. Selama nafkah terutang tersebut masih belum ditunaikan oleh suami kepada istri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya **(Widyaksono 2021, 24)**.

Saat akad nikah dilaksanakan, maka secara tidak langsung terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus ditunaikan. Suami memiliki tanggung jawab yang besar di dalam keluarga, yaitu memenuhi semua kebutuhan istri dan anaknya dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian, dan tempat kediaman sesuai dengan kebutuhan mereka, maka dari itu istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya untuk biaya makan, kebutuhan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya serta kebutuhan sehari-hari. Qardhawi mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu seperti kaleng dan tutup, saling membutuhkan satu sama lain. **(Velawati 2015, 2-4)**

Menyangkut nafkah *madhiyah*, terdapat pengecualian apabila istri melakukan nusyuz secara otomatis suami tidak berhak memberikan nafkah *madhiyah* kepada istri, karena dinilai istri tidak patuh terhadap perintah suami dalam hal

kebaikan dan membangkangnya. Sebaliknya, jika istri tidak nusyuz dan masih terikat hubungan perkawinan yang sah dan suami lalai tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka istri berhak menggugat suaminya ke Pengadilan Agama agar suami menunaikan nafkah madliyah dengan gugatan nafkah madliyah (**Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 2018**).

Pelaksanaan isi putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* adalah dilaksanakan di luar persidangan, dan tergugat melaksanakan isi putusan secara sukarela. Pelaksanaan putusan atas pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam cerai gugat masih terdapat problem dalam pelaksanaannya meskipun dalam pembacaan putusan dihadiri oleh penggugat dan tergugat, yaitu tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada perkara cerai talak. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan dalam perkara cerai talak dalam amar putusannya dapat dicantumkan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Dengan demikian instrumen pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui ikrar talak. Berbeda dengan perkara cerai talak, dalam perkara cerai gugat sepanjang tidak ada permohonan eksekusi dari pihak tergugat (pihak yang kalah) maka dianggap bahwa putusan

tergugat, karena dalam perkara cerai gugat tidak ada instrument yang dapat memaksa tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang telah diputuskan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat, adalah pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut.

Eksekusi pada dasarnya merupakan tindakan atau upaya paksa menjalankan putusan. Eksekusi baru dapat dilakukan jika pihak yang kalah tidak bersedia untuk menjalankannya secara sukarela (Pasal 200 (11) HIR dan 207 R.Bg.) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang (penggugat). Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang dengan menjadikan salah satu aset termohon eksekusi untuk disita. Pemohon eksekusi harus memastikan bahwa aset termohon tersebut benar-benar dan pasti hak milik termohon, asset tersebut tidak berada di tangan pihak ketiga atau tidak sedang digunakan sebagai jaminan hutang pada bank atau lembaga keuangan lain, karena barang itulah yang nantinya akan digunakan untuk membayar atau melunasi *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang tidak dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat. Setelah pemohon (penggugat) mengajukan permohonan eksekusi maka Ketua Pengadilan Agama akan memberikan peringatan (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi (tergugat) jika dalam waktu 8 (delapan) hari setelah peringatan (*aanmaning*)

termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan secara sukarela maka Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan sita eksekusi atas objek termohon eksekusi lalu menjual aset tersebut melalui mekanisme lelang umum dan hasilnya dibayarkan kepada pemohon eksekusi (penggugat) sesuai jumlah yang ada pada putusan, sedangkan sisanya dikembalikan kepada termohon eksekusi. Pelaksana eksekusi adalah Panitera/ Jurusita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pada putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Padang terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* kepada penggugat, dapat dilihat pada putusan nomor 1041/Pdt.G/2022/PA.Pdg majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak kepada penggugat sebelum pembacaan ikrar talak dilaksanakan, sedangkan dalam putusan nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Pdg majelis hakim dalam putusannya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah akibat cerai dan dalam putusan nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Pdg majelis hakim tidak memberikan penegasan terkait pembayaran nafkah *iddah* kepada penggugat. Kelemahan putusan ini adalah karena tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk melaksanakan isi putusan maka ada kemungkinan tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah dalam hal ini pihak tergugat sulit menerima putusan dan enggan melaksanakan isi putusan secara sukarela maka pengajuan permohonan eksekusi merupakan upaya

terakhir bagi pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

Eksekusi merupakan proses yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak yang berperkara, selain menyita energi juga menyita biaya yang tidak sedikit, yang seringkali tidak sebanding dengan hak yang seharusnya di terima oleh penggugat berdasarkan putusan.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan analisa data penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Padang dalam memberikan hak nafkah pasca perceraian mengacu kepada beberapa aturan yaitu Pasal 30 Ayat 3 PERMA No 1 tahun 2016, Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 dan 3, Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2, 4, dan 5, PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan sejalan dengan SEMA No 3 tahun 2018 pada rumusan kamar agama poin hukum keluarga nomor 3 yang berbunyi bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah *Iddah* selama tidak terbukti nusyuz.

Ada 2 macam bentuk penegasan Majelis hakim dalam pembayaran nafkah pasca perceraian kepada tergugat yaitu tergugat harus membayar nafkah pasca perceraian kepada penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dan penahanan akta cerai tergugat oleh panitera sampai tergugat melunasi pembayaran nafkah pasca perceraian kepada penggugat. Akan tetapi masih terdapat putusan di Pengadilan Agama Padang yang tidak memberikan ketegasan kepada tergugat untuk membayar nafkah pasca perceraian hal ini memungkinkan putusan tersebut menjadi putusan *illusoir*.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman. 1986. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abror, Khairul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Arjasa Pratama.

- Al-Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Bukhari. 2006. *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi Juz III*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Dimasyqi, Al-Allamah Muhlammad bin Abdurrahman Ad. 2012. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Masyimi.
- Harahap, M Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan di Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harianti, Hanik. 2021. "SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)." *Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* Vol IV No 1.
- Harianto, Yusran. 2018. *Cerai Gugat Khulu' di Pengadilan Agama Tembilahan Terkait KDRT*.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes. 2011. *Fiqh Munakahat:Khitbah*.
- Heniyatun. 2017. *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*.
- Heniyatun. 2020. "PEMBERIAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT." *Jurnal Studi Islam*.
- Imam, Said Muhammad. 1992. *Subulus Salam (Terjemahan)*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Kadir, Muhammad Abdul. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet V*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Mahkamah Agung RI. 2017. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jakarta.
- Mahmuzah, Fadhilah. 2019. *Cerai gugat: Studi atas faktor-faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Kamang Magek*.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Cet I*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani, Dr. 2015. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet III*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 1999. *Hukum acara Perdata : Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nasir, Muhammad. 2005. *Hukum acara Perdata Cet II*. Jakarta: Djambatan.
- Penyusun, Tim. 2013. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Ramulyo, Mohammad Idris. 1999. "Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974"." Dalam *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974"*, oleh Mohammad Idris Ramulyo, 190. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, Sayyid. 1986. *Fiqh Sunnah jilid ke 3*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sati, Pakih. 2011. *Panduan Lengkap Pernikahan Fiqh Munakahat Terkini*. Yogyakarta: Bening.
- Soemiyati. 2011. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Widya Cahaya.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018. 2018. *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama*.
- Syafrijal. 2018. *Putusan Khuluk dalam Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Batusangkar*.
- Syahrani, Riduan. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Cet I*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Syaifuddin, dkk. 2014. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana.
- Velawati, Sisca Hadi. 2015. "'Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian.'" *Jurnal Hukum 2-4*.
- Widyaksono, Rendra. 2021. *Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat*.
- Yulisyah, Septa. 2018. *Pembayaran nafkah iddah dan muth'ah dikaitkan dengan ikrar talak (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang)*.

- Zuhaili. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Al-Mahira.
- . 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir Gema Insani.
- . 2011. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie*. Jakarta: Gema Insani.